



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABU HASAN alias PAK. ABU Bin (alm) NIHA ;
Tempat lahir : Situbondo
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 20 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : selatan PG Panji Rt. 03 / Rw. 17 kelurahan Mimbaan,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SMP/ sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dwi Anggi Septiawan, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Anggi Law Office and Partner, beralamat di Jl. Basuki Rahmat RT.003 RW.003 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 92/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 92/Pid.B/2023/PN Sit, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P-2513-EC warna hitam Tahun 2022 Noka: MH1JM9127NK403931 Nosin: JM91E2402394;

Dirampas untuk negara;

5. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB, Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN (saksi-saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk pertama kali Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib, untuk kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib,

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Gudang “D” Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pertama kali pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Gudang “D” Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB, Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN mengambil barang berupa 7 (tujuh) sak gula dengan cara, awalnya Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN datang ke rumah Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm), kemudian Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut melakukan persiapan melakukan pencurian, selanjutnya Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN menelepon Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu, setelah mendapatkan informasi dari TAUFIK alias OPEK, bahwa situasi di dalam PG panji aman, kemudian Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN berangkat menuju belakang PG panji dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm), kemudian kemudian Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji, setelah berhasil masuk kemudian merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, lalu masuk ke dalam Gudang “D” dan mengeluarkan gula sebanyak 7

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji melalui pagar tempat masuk semula, setelah gula berada di luar, kemudian Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA berperan mengawasi situasi saat Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB, Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN mengangkut 7 (tujuh) sak gula menuju ke rumah Terdakwa ABU HASAN, setelah itu ke esokan harinya 6 (enam) Sak Gula di jual oleh Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA ke toko milik DARUJI alias PAK JIJI alamat Desa mangaran Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dan 1 (satu) sak gula di jual oleh Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARI ke toko milik EVI KARLINA alias EVI di Kecaamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, kemudian dari Hasil penjualan gula tersebut memperoleh hasil uang sebesar Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA, Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB, Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN masing-masing mendapatkan Rp 862.500 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa untuk kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kec Panji Kab Situbondo, Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA bersama-sama dengan Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB, Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN mengambil barang berupa 5 (lima) sak gula dengan cara, awalnya Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN datang ke rumah Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA untuk melakukan persiapan pencurian namun saat itu Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA tidak ada di rumah, kemudian Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN menelpon Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA mengatakan "lek bedé kammah "

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kamu di mana). Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA jawab “ngater bini ngorok” (Ngantar istri pijat), Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN berkata lagi “kule masuk a kadek (saya masuk dulu) maksudanya masuk ke Gudang PG Panji Untuk mencuri, Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA menjawab “oh ya dah”, sebelum datang ke rumah Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA, YUSUF sudah menelepon Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu bahwa akan melakukan pencurian gula lagi di PG panji, setelah mendapatkan info dari Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB situasi aman, kemudian Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN berangkat menuju belakang PG panji dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA Kemudian Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN langsung memanjat pagar belakang kompleks PG Panji, setelah berhasil masuk kemudian merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, lalu masuk ke dalam Gudang “D” dan mengeluarkan gula sebanyak 5 (lima) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji melalui pagar tempat masuk semula, setelah gula berada di luar, kemudian, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN berjalan kaki ke rumah Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA yang saat itu sudah Kembali ke rumahnya, mengatakan bahwa gula sudah berada di luar, lalu Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA dengan mengendarai sepeda saya 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol P-2513-EC, menuju ke lokasi Pencurian gula yang sudah berada di belakang pagar pembatas belakang PG Panji, kemudian mengangkut gula menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) sak gula, dan kemudian Kembali lagi mengangkut 3 (tiga) sak gula untuk di bawa ke Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA. setelah itu ke esokan harinya Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib Ketika Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA akan menjual 2 (dua) sak gula namun ketahuan oleh Satpam Pg Panji, sehingga hasil curian kedua, 5 (lima) sak gula tersebut belum sempat terjual.

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas peristiwa tersebut PG Panji mengalami kerugian Materil Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi adalah kepala keamanan PG Panji yang bertanggung jawab terhadap keamanan di PG dan barang-barang/aset PG Panji.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada Hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib di Gudang "D" lingkungan PG Panji.
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui ada adanya pencurian, saksi melakukan pencarian Bersama 3 (Tiga) anggota satpam, Bernama HARIYANTO alamat Perum PG Panji Rt 02 Rw 15 Kel Mimbaan kec Panji Kab Situbondo, ACHMAD SUPRIYANTO alamat Desa Curah Jeru kec Panji Kab Situbondo dan SURADI alamat Tenggir timur Rt 02 Rw 05 Desa Tenggir Kec Panji Kab Situbondo, saksi kemudian menemukan Terdakwa yang bernama ABU HASAN alamat Selatan Pg Panji Rt 03 Rw 17 Kel Mimbaan Kec Panji kab Situbondo kedapatan sedang membawa 2 (dua) sak gula milik PG Panji yang hilang tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ABU HASAN sedang membawa 2 sak gula dengan cara di pikul keluar dari rumahnya dan berusaha melarikan diri ketika bertemu team saksi yang bernama HARIYANTO;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ABU HASAN kami amankan, dan setelah dilakukan interogasi kemudian di peroleh pengakuan dari Terdakwa ABU HASAN bahwa gula tersebut diperoleh dari FAJAR NUGROHO alamat Timur PG Panji Rt 06 Rw 17 Kel Mimbaan kec panji Kab Situbondo dan IRFAN HIDAYAT alamat Caing Rt 03 Rw 03 Desa Panji Kec Panji kab Situbondo;

Halaman 6 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian didapatkan lagi 3 (tiga) sak gula lainnya di dapur rumah Terdakwa ABU HASAN, tersebut kemudian ditemukan pula FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT juga berada di rumah ABU HASAN dengan posisi IRFAN HIDAYAT berada dapur rumah ABU HASAN, sedangkan FAJAR NUGROHO ada di depan rumah ABU HASAN Bersama ABU HASAN, kemudian saksi membawa mereka bertiga ke polres situbondo.
- Bahwa Gula yang hilang sebanyak 21 sak gula milik PG Panji @ 50 Kg dengan total 1050 Kg.
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan 5 sak gula @50 Kg dari Terdakwa ABU HASAN.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan temannya tersebut bahwa FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT mereka berdua masuk ke Gudang dengan cara memanjat pagar tembok PG Panji dan kemudian menuju Gudang D selanjutnya masuk ke dalam Gudang D dengan cara merusak tembok yang terbuat dari seng, terbukti saat terdakwa cek TKP ada kerusakan seng Gudang D/robek.
- Bahwa selain FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT ada pula seseorang yang Bernama YUSUF alamat Kel Mimbaan Rt 05 rw 17 Kel Mimbaan kec Panji Kab Situbondo, yang berperan mengawasi saat FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT melakukan pencurian gula.
- Bahwa benar para terdakwa mengambil gula milik PG. Panji tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PG. panji mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tenaga keamanan PG Panji yang bertanggung jawab terhadap kewanamanan di PG dan barang-barang/aset PG Panji.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pasca diketahui ada pencurian 21 sak gula milik PG Panji @ 50 Kg yang hilang pada Hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib di Gudang "D" lingkungan PG Panji, selanjutnya saksi bersama SUGIONO, AHMAD SUYANTO dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO mendatangi TKP Pencurian dan melakukan pencarian gula yang hilang tersebut.

- Bahwa Saksi pada hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 pukul 09.00 wib melaporkan bahwa di Gudang "D" ditemukan ada tembok seng yang telah terbuka/robek bekas guntingan, kemudian saksi menuju Gudang "D", dan setelah sampai di lokasi Gudang, memang benar saksi mendapati tembok Gudang yang terbuat dari Seng telah robek, kemudian benar bahwa ada kehilangan gula yang sudah dalam bentuk kemasan/sak sebanyak 21 sak gula, berat per sak @50 Kg, mengetahui hal tersebut HARIYANTO menelepon Pakam yaitu SUGIONO dan kemudian juga datang di TKP Gudang pencurian.
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIONO memerintahkan saksi, AHMAD SUYANTO dan HARIYANTO untuk melakukan pencarian di sekitar PG Panji, terutama sasarannya pemukiman belakang PG Panji, karena lokasi Gudang "D" berbatasan dengan pagar pembatas dengan pemukiman warga di bagian belakang.
- Bahwa Saksi Kemudian melanjutkan piket jaga dan kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan HARIYANTO dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, melakukan pencarian gula dengan sasaran pencarian perumahan warga belakang PG panji.
- Bahwa selanjutnya saat saksi dan HARIYANTO melakukan pencarian gula yang hilang dengan sasaran belakang PG panji tepatnya di jalan belakang PG jalan menuju ke Desa Panji Kidul terdapat Gang, sekira pukul 13.30 wib saksi melihat Terdakwa ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE yang sedang membongkar 2 (dua) sak gula dengan mengendarai sepeda motor, saksi mengetahui bungkus sak gula tersebut merupakan bungkus sak milik PG Panji, saksi paham karena saksi dengan jelas melihat sak tersebut bertuliskan "NUSAKITA", melihat saksi dan HARIYANTO kemudian ABU HASAN berusaha lari namun berhasil saksi menghentikan dengan HARIYANTO, dari situ saksi langsung memahami bahwa memang benar ini merupakan gula milik PG yang hilang. kemudian rekan saksi HARIYANTO juga langsung menanyai ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE dan kemudian ABU HASAN langsung mengaku bahwa dirinya tidak mencuri, namun hanya di titipi barang curian tersebut.
- Bahwa benar kemudian HARIYANTO langsung menelepon SUGIONO dan kemudian SUGIONO datang Bersama AHMAD SUYANTO, setelah

Halaman 8 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu HARYANTO di perintahkan SUGIONO untuk Kembali ke PG Panji untuk menjemput kendaraan guna mengangkut gula yang di temukan tersebut, sementara saksi, SUGIONO dan SURADI tetap berada di lokasi ditemukannya 2 (dua) sak gula yang di bawa ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE, dan saksi tanya 2 (dua) sak gula tersebut dari mana, ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE Menjawab dapat dari Terdakwa FAJAR NUGROHO alamat Timur PG Panji Rt 06 Rw 17 Kel Mimbaan kec panji Kab Situbondo dan IRFAN HIDAYAT alamat Kp Krajan Tengah/caing Rt 03 Rw 03 Desa Panji Kec Panji kab Situbondo, dan kebetulan saat itu FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT juga berada di rumah ABU HASAN, Ketika saksi lakukan pencarian di temukan 3 (tiga) sak gula lagi yang berada di dapur rumah ABU HASAN, setelah itu kami membawa mereka ke Pg Panji berikut 5 (lima) sak gula selanjutnya menyerahkan ke Polres Situbondo.

- Bahwa benar Saksi Membenarkan bahwa setelah di cek di Gudang "D" pg panji, lokasi hilangnya gula, benar gula yang hilang sebanyak 21 sak @50 Kg. Dan kami hanya berhasil menemukan 5 sak gula di rumah ABU HASAN al PAK ABU Bin alm NIHE.
- Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa setelah saksi berhasil menemukan pelakunya, saksi sempat bertanya bagaimana cara melakukan pencurian, kemudian FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT menjawab, pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib, dia masuk ke areal Pg Panji, melalui jalur belakang, dengan cara memanjat pagar tembok, setelah berhasil masuk ke dalam, kemudian mereka masuk ke Gudang D dan kemudian mengambil gula tersebut dan keluar lewat jalur semula.
- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh PG Panji mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AHMAD SUYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tenaga keamanan PG Panji yang bertanggung jawab terhadap kemandirian di PG dan barang-barang/aset PG Panji.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pasca diketahui ada pencurian 21 sak gula milik PG Panji @ 50 Kg yang hilang pada Hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib di Gudang "D" lingkungan PG Panji,

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit



selanjutnya saksi bersama SUGIONO, SURADI dan HARIYANTO mendatangi TKP Pencurian dan melakukan pencarian gula yang hilang tersebut.

- Bahwa Saksi pada hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 pukul 09.00 wib saksi dilaporkan SURADI bahwa di Gudang "D" ditemukan ada tembok seng yang telah terbuka/robek bekas guntingan, kemudian saksi menuju Gudang "D", dan setelah sampai di lokasi Gudang, memang benar saksi mendapati tembok Gudang yang terbuat dari Seng telah robek, kemudian benar bahwa ada kehilangan gula yang sudah dalam bentuk kemasan/sak sebanyak 21 sak gula, berat per sak @50 Kg, mengetahui hal tersebut HARIYANTO menelepon Pakam yaitu SUGIONO dan kemudian juga datang di TKP Gudang pencurian.
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIONO memerintahkan saksi, SURADI dan HARIYANTO untuk melakukan pencarian di sekitar PG Panji, terutama sasarannya pemukiman belakang PG Panji, karena lokasi Gudang "D" berbatasan dengan pagar pembatas dengan pemukiman warga di bagian belakang.
- Bahwa Saksi Kemudian melanjutkan piket jaga dan kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan HARIYANTO dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, melakukan pencarian gula dengan sasaran pencarian perumahan warga belakang PG panji.
- Bahwa selanjutnya saat saksi dan HARIYANTO melakukan pencarian gula yang hilang dengan sasaran belakang PG panji tepatnya di jalan belakang PG jalan menuju ke Desa Panji Kidul terdapat Gang, sekira pukul 13.30 wib saksi melihat Terdakwa ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE yang sedang membongkar 2 (dua) sak gula dengan mengendarai sepeda motor, saksi mengetahui bungkus sak gula tersebut merupakan bungkus sak milik PG Panji, saksi paham karena saksi dengan jelas melihat sak tersebut bertuliskan "NUSAKITA", melihat saksi dan HARIYANTO kemudian ABU HASAN berusaha lari namun berhasil saksi berhentikan dengan HARIYANTO, dari situ saksi langsung memahami bahwa memang benar ini merupakan gula milik PG yang hilang. kemudian rekan saksi HARIYANTO juga langsung menanyai ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE dan kemudian ABU HASAN langsung mengaku bahwa dirinya tidak mencuri, namun hanya di titipi barang curian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Sementara HARYANTO langsung menelepon SUGIONO dan kemudian SUGIONO datang Bersama SURADI, setelah itu HARYANTO di perintahkan SUGIONO untuk Kembali ke PG Panji untuk menjemput kendaraan guna mengangkut gula yang di temukan tersebut, sementara saksi, SUGIONO dan SURADI tetap berada di lokasi ditemukannya 2 (dua) sak gula yang di bawa ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE, dan saksi tanya 2 (dua) sak gula tersebut dari mana, ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE Menjawab dapat dari Terdakwa FAJAR NUGROHO alamat Timur PG Panji Rt 06 Rw 17 Kel Mimbaan kec panji Kab Situbondo dan IRFAN HIDAYAT alamat Kp Krajan Tengah/caing Rt 03 Rw 03 Desa Panji Kec Panji kab Situbondo, dan kebetulan saat itu FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT juga berada di rumah ABU HASAN, Ketika saksi lakukan pencarian di temukan 3 (tiga) sak gula lagi yang berada di dapur rumah ABU HASAN, setelah itu kami membawa mereka ke Pg Panji berikut 5 (lima) sak gula selanjutnya menyerahkan ke Polres Situbondo.
- Bahwa benar Saksi Membenarkan bahwa setelah di cek di Gudang "D" pg panji, lokasi hilangnya gula, benar gula yang hilang sebanyak 21 sak @50 Kg. Dan kami hanya berhasil menemukan 5 sak gula di rumah ABU HASAN al PAK ABU Bin alm NIHE.
- Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa setelah saksi berhasil menemukan pelakunya, saksi sempat bertanya bagaimana cara melakukan pencurian, kemudian FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT menjawab, pada hari selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib, dia masuk ke areal Pg Panji, melalui jalur belakang, dengan cara memanjat pagar tembok, setelah berhasil masuk ke dalam, kemudian mereka masuk ke Gudang D dan kemudian mengambil gula tersebut dan keluar lewat jalur semula.
- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh PG Panji mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada Hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib di Gudang "D" lingkungan PG Panji, selanjutnya saksi bersama

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO, SURADI dan HARIYANTO mendatangi TKP Pencurian dan melakukan pencarian gula yang hilang tersebut.

- Bahwa Saksi pada Hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 pukul 09.00 wib saksi dilapori SURADI bahwa di Gudang "D" ditemukan ada tembok seng yang telah terbuka/robek bekas guntingan, kemudian saksi menuju Gudang "D", dan setelah sampai di lokasi Gudang, memang benar saksi mendapati tembok Gudang yang terbuat dari Seng telah robek, kemudian benar bahwa ada kehilangan gula yang sudah dalam bentuk kemasan/sak sebanyak 21 sak gula, berat per sak @50 Kg, mengetahui hal tersebut HARIYANTO menelepon Pakam yaitu SUGIONO dan kemudian juga datang di TKP Gudang pencurian.
- Bahwa selanjutnya saksi SUGIONO memerintahkan saksi, SURADI dan HARIYANTO untuk melakukan pencarian di sekitar PG Panji, terutama sasarannya pemukiman belakang PG Panji, karena lokasi Gudang "D" berbatasan dengan pagar pembatas dengan pemukiman warga di bagian belakang.
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman yang lain kemudian dengan mengendarai sepeda motor melakukan pencarian gula dengan sasaran pencarian perumahan warga belakang PG panji.
- Bahwa selanjutnya saat saksi melakukan pencarian gula yang hilang dengan sasaran belakang PG panji tepatnya di jalan belakang PG jalan menuju ke Desa Panji Kidul terdapat Gang, sekira pukul 13.30 wib saksi melihat Terdakwa ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE yang sedang membongkang 2 (dua) sak gula dengan mengendarai sepeda motor, saksi mengetahui bungkus sak gula tersebut merupakan bungkus sak milik PG Panji, saksi paham karena saksi dengan jelas melihat sak tersebut bertuliskan "NUSAKITA", melihat saksi kemudian Terdakwa ABU HASAN berusaha lari namun berhasil saksi berhentikan;
- Bahwa saat Terdakwa ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE ditanyakan darimana mendapatkan gula tersebut, Terdakwa ABU HASAN al ABU Bin Alm NIHE menjawab alamat Timur PG Panji Rt 06 Rw 17 Kel Mimbaan kec panji Kab Situbondo dan IRFAN HIDAYAT alamat Kp Krajan Tengah/caing Rt 03 Rw 03 Desa Panji Kec Panji kab Situbondo, dan kebetulan saat itu FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT juga berada di rumah ABU HASAN, Ketika saksi lakukan pencarian di temukan 3 (tiga) sak gula lagi yang berada di dapur rumah ABU HASAN,

Halaman 12 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami membawa mereka ke Pg Panji berikut 5 (lima) sak gula selanjutnya menyerahkan ke Polres Situbondo.

- Bahwa benar Saksi Membenarkan bahwa setelah di cek di Gudang "D" pg panji, lokasi hilangnya gula, benar gula yang hilang sebanyak 21 sak @50 Kg. Dan kami hanya berhasil menemukan 5 sak gula di rumah ABU HASAN al PAK ABU Bin alm NIHE.
 - Bahwa benar Saksi Menerangkan bahwa setelah saksi berhasil menemukan pelakunya, saksi sempat bertanya bagaimana cara melakukan pencurian, kemudian FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT menjawab, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib, dia masuk ke areal Pg Panji, melalui jalur belakang, dengan cara memanjat pagar tembok, setelah berhasil masuk ke dalam, kemudian mereka masuk ke Gudang D dan kemudian mengambil gula tersebut dan keluar lewat jalur semula.
 - Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh PG Panji mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
5. Saksi TAUFIK alias OPEK Bin ABU NASIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi FAJAR, saksi IRFAN, saksi YUSUF dan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib, dan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah mengambil gula sebanyak 12 (dua belas) sak milik PG (pabrik gula) Panji;
 - Bahwa perbuatan pertama dilakukan para saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, saat itu saksi Fajar, bersama dengan saksi Irfan, saksi Yusuf dan Terdakwa Abu Hasan mengambil barang berupa 7 (tujuh) sak gula milik PG Panji;
 - Bahwa awalnya saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf datang ke rumah terdakwa Abu Hasan untuk melakukan persiapan melakukan pencurian, selanjutnya saksi Yusuf menelepon saksi Taufik yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Taufik bahwa situasi di dalam PG Panji aman, kemudian saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf

Halaman 13 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju belakang PG Panji kemudian langsung memanjat pagar belakang kompleks PG Panji;

- Bahwa setelah berhasil masuk kemudian saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, lalu masuk ke dalam Gudang "D" dan mengeluarkan gula sebanyak 7 (tujuh) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG Panji melalui pagar tempat masuk semula, selanjutnya saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf tersebut mengangkut 7 (tujuh) sak gula menuju ke rumah Terdakwa ABU HASAN;
- Bahwa keesokan harinya 6 (enam) Sak Gula di jual oleh Terdakwa Abu Hasan ke toko milik Daruji sedangkan 1 (satu) sak gula di jual oleh saksi Fajar ke toko milik Evi Karlina;
- Bahwa hasil penjualan gula tersebut diperoleh uang sebesar Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Taufik sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Abu Hasan, saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf masing-masing mendapatkan Rp 862.500 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kejadian kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kec Panji Kab Situbondo, Terdakwa Abu Hasan bersama-sama dengan Saksi Taufik, Saksi Fajar, Saksi Irfan dan Saksi Yusuf mengambil 5 (lima) sak gula ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi Taufik, Saksi Fajar, Saksi Irfan dan Saksi Yusuf datang ke rumah Terdakwa Abu Hasan untuk melakukan persiapan pencurian namun saat itu Terdakwa Abu Hasan tidak ada di rumah;
- Bahwa saat itu saksi Yusuf menelepon saksi Taufik yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu bahwa akan melakukan pencurian gula lagi di PG Panji;
- Bahwa setelah mendapatkan info dari saksi Taufik bahwa situasi aman, kemudian saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf berangkat menuju belakang PG Panji kemudian saksi Fajar, Terdakwa Irfan dan Terdakwa Yusuf langsung memanjat pagar belakang kompleks PG Panji dan setelah berhasil masuk kemudian mengeluarkan gula sebanyak 5 (lima) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji melalui pagar tempat masuk semula;

Halaman 14 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para saksi memberikan gula tersebut Abu Hasan mengangkut gula-gula tersebut dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) sak gula, dan kemudian kembali lagi mengangkut 3 (tiga) sak gula untuk di bawa ke rumahnya;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa Abu Hasan akan menjual 2 (dua) sak gula namun terlebih dahulu ketahuan oleh Satpam Pg Panji, selanjutnya Terdakwa dan para saksi selanjutnya ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi TAUFIK, saksi IRFAN, saksi YUSUF dan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib, dan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah mengambil gula sebanyak 12 (dua belas) sak milik PG (pabrik gula) Panji;
 - Bahwa perbuatan pertama dilakukan para saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, saat itu saksi Taufik, bersama dengan saksi Irfan, saksi Yusuf dan Terdakwa Abu Hasan mengambil barang berupa 7 (tujuh) sak gula milik PG Panji;
 - Bahwa awalnya saksi, saksi Irfan, dan saksi Yusuf datang ke rumah terdakwa Abu Hasan untuk melakukan persiapan melakukan pencurian, selanjutnya saksi Yusuf menelepon saksi Taufik yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Taufik bahwa situasi di dalam PG Panji aman, kemudian saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf berangkat menuju belakang PG Panji kemudian langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji;
 - Bahwa setelah berhasil masuk kemudian saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, lalu masuk ke dalam Gudang "D" dan mengeluarkan gula sebanyak 7 (tujuh) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG Panji melalui pagar tempat masuk semula, selanjutnya saksi Fajar, saksi Irfan dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusuf tersebut mengangkut 7 (tujuh) sak gula menuju ke rumah Terdakwa ABU HASAN;

- Bahwa keesokan harinya 6 (enam) Sak Gula di jual oleh Terdakwa Abu Hasan ke toko milik Daruji sedangkan 1 (satu) sak gula di jual oleh saksi Fajar ke toko milik Evi Karlina;
- Bahwa hasil penjualan gula tersebut diperoleh uang sebesar Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Taufik sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Abu Hasan, saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf masing-masing mendapatkan Rp 862.500 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kejadian kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kec Panji Kab Situbondo, Terdakwa Abu Hasan bersama-sama dengan Saksi Taufik, Saksi Fajar, Saksi Irfan dan Saksi Yusuf mengambil 5 (lima) sak gula ;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi Taufik, Saksi Fajar, Saksi Irfan dan Saksi Yusuf datang ke rumah Terdakwa Abu Hasan untuk melakukan persiapan pencurian namun saat itu Terdakwa Abu Hasan tidak ada di rumah;
- Bahwa saat itu saksi Yusuf menelepon saksi Taufik yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu bahwa akan melakukan pencurian gula lagi di PG Panji;
- Bahwa setelah mendapatkan info dari saksi Taufik bahwa situasi aman, kemudian saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf berangkat menuju belakang PG Panji kemudian saksi Fajar, Terdakwa Irfan dan Terdakwa Yusuf langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji dan setelah berhasil masuk kemudian mengeluarkan gula sebanyak 5 (lima) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji melalui pagar tempat masuk semula;
- Bahwa selanjutnya para saksi memberikan gula tersebut Abu Hasan mengangkut gula-gula tersebut dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) sak gula, dan kemudian kembali lagi mengangkut 3 (tiga) sak gula untuk di bawa ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa Abu Hasan akan menjual 2 (dua) sak gula namun terlebih dahulu ketahuan oleh Satpam Pg Panji, selanjutnya

Halaman 16 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para saksi selanjutnya ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi TAUFIK, saksi FAJAR, saksi YUSUF dan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib, dan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah mengambil gula sebanyak 12 (dua belas) sak milik PG (pabrik gula) Panji;
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan para saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, saat itu saksi Taufik, bersama dengan saksi Irfan, saksi Yusuf dan Terdakwa Abu Hasan mengambil barang berupa 7 (tujuh) sak gula milik PG Panji;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Fajar, dan saksi Yusuf datang ke rumah terdakwa Abu Hasan untuk melakukan persiapan melakukan pencurian, selanjutnya saksi Yusuf menelepon saksi Taufik yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Taufik bahwa situasi di dalam PG Panji aman, kemudian saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf berangkat menuju belakang PG Panji kemudian langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji;
- Bahwa setelah berhasil masuk kemudian saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, lalu masuk ke dalam Gudang "D" dan mengeluarkan gula sebanyak 7 (tujuh) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG Panji melalui pagar tempat masuk semula, selanjutnya saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf tersebut mengangkut 7 (tujuh) sak gula menuju ke rumah Terdakwa ABU HASAN;
- Bahwa keesokan harinya 6 (enam) Sak Gula di jual oleh Terdakwa Abu Hasan ke toko milik Daruji sedangkan 1 (satu) sak gula di jual oleh saksi Fajar ke toko milik Evi Karlina;
- Bahwa hasil penjualan gula tersebut diperoleh uang sebesar Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian

Halaman 17 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diberikan kepada saksi Taufik sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Abu Hasan, saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf masing-masing mendapatkan Rp 862.500 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kejadian kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kec Panji Kab Situbondo, Terdakwa Abu Hasan bersama-sama dengan Saksi Taufik, Saksi Fajar, Saksi Irfan dan Saksi Yusuf mengambil 5 (lima) sak gula ;
 - Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi Taufik, Saksi Fajar, Saksi Irfan dan Saksi Yusuf datang ke rumah Terdakwa Abu Hasan untuk melakukan persiapan pencurian namun saat itu Terdakwa Abu Hasan tidak ada di rumah;
 - Bahwa saat itu saksi Yusuf menelepon saksi Taufik yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu bahwa akan melakukan pencurian gula lagi di PG Panji;
 - Bahwa setelah mendapatkan info dari saksi Taufik bahwa situasi aman, kemudian saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf berangkat menuju belakang PG Panji kemudian saksi Fajar, Terdakwa Irfan dan Terdakwa Yusuf langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji dan setelah berhasil masuk kemudian mengeluarkan gula sebanyak 5 (lima) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji melalui pagar tempat masuk semula;
 - Bahwa selanjutnya para saksi memberikan gula tersebut Abu Hasan mengangkut gula-gula tersebut dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) sak gula, dan kemudian kembali lagi mengangkut 3 (tiga) sak gula untuk di bawa ke rumahnya;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa Abu Hasan akan menjual 2 (dua) sak gula namun terlebih dahulu ketahuan oleh Satpam Pg Panji, selanjutnya Terdakwa dan para saksi selanjutnya ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi TAUFIK, saksi FAJAR, saksi IRFAN dan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib, dan hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Gudang "D"

Halaman 18 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo telah mengambil gula sebanyak 12 (dua belas) sak milik PG (pabrik gula) Panji;

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan para saksi dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, saat itu saksi Taufik, bersama dengan saksi Irfan, saksi Yusuf dan Terdakwa Abu Hasan mengambil barang berupa 7 (tujuh) sak gula milik PG Panji;
- Bahwa awalnya saksi, saksi Fajar, dan saksi Yusuf datang ke rumah terdakwa Abu Hasan untuk melakukan persiapan melakukan pencurian, selanjutnya saksi Yusuf menelepon saksi Taufik yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi Taufik bahwa situasi di dalam PG Panji aman, kemudian saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf berangkat menuju belakang PG Panji kemudian langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji;
- Bahwa setelah berhasil masuk kemudian saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, lalu masuk ke dalam Gudang "D" dan mengeluarkan gula sebanyak 7 (tujuh) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG Panji melalui pagar tempat masuk semula, selanjutnya saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf tersebut mengangkut 7 (tujuh) sak gula menuju ke rumah Terdakwa ABU HASAN;
- Bahwa keesokan harinya 6 (enam) Sak Gula di jual oleh Terdakwa Abu Hasan ke toko milik Daruji sedangkan 1 (satu) sak gula di jual oleh saksi Fajar ke toko milik Evi Karlina;
- Bahwa hasil penjualan gula tersebut diperoleh uang sebesar Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Taufik sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Abu Hasan, saksi Fajar, saksi Irfan dan saksi Yusuf masing-masing mendapatkan Rp 862.500 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kejadian kedua kali pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Gudang "D" Komplek PG Panji Kec Panji Kab Situbondo, Terdakwa Abu Hasan bersama-sama dengan Saksi Taufik, Saksi Fajar, Saksi Irfan dan Saksi Yusuf mengambil 5 (lima) sak gula ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib Saksi Taufik, Saksi Fajar, Saksi Irfan dan Saksi Yusuf datang ke rumah Terdakwa Abu Hasan untuk melakukan persiapan pencurian namun saat itu Terdakwa Abu Hasan tidak ada di rumah;
- Bahwa saat itu saksi Yusuf menelepon saksi Taufik yang merupakan satpam PG Panji yang melakukan piket pada saat malam itu bahwa akan melakukan pencurian gula lagi di PG Panji;
- Bahwa setelah mendapatkan info dari saksi Taufik bahwa situasi aman, kemudian saksi Fajar, saksi Irfan, dan saksi Yusuf berangkat menuju belakang PG Panji kemudian saksi Fajar, Terdakwa Irfan dan Terdakwa Yusuf langsung memanjat pagar belakang kompleks PG Panji dan setelah berhasil masuk kemudian mengeluarkan gula sebanyak 5 (lima) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji melalui pagar tempat masuk semula;
- Bahwa selanjutnya para saksi memberikan gula tersebut Abu Hasan mengangkut gula-gula tersebut dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) sak gula, dan kemudian kembali lagi mengangkut 3 (tiga) sak gula untuk di bawa ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa Abu Hasan akan menjual 2 (dua) sak gula namun terlebih dahulu ketahuan oleh Satpam Pg Panji, selanjutnya Terdakwa dan para saksi selanjutnya ditangkap dan dibawa oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wib, saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN, FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK SAMSUL ARIFIN Dan IRFAN HIFDAYAT Bin HARIYANTO, datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan Informasi bahwa dari hasil percakapan WA antara saksi YUSUF dan TAUFIK pada 2 (dua) hari yang lalu, saksi TAUFIK al OPEK Bin ABU NASIB yang merupakan Satpam di PG Panji di PG Panji mengatakan bahwa CCTV di dalam PG Panji Sudah mati;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, setelah itu Terdakwa dan para saksi semua sepakat bahwa pencurian akan dilakukan nanti malam dan bertemu Kembali pada malam harinya di rumah terdakwa, kemudian para saksi pulang kembali ke rumah masing-masing.

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib, Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN, FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK SAMSUL ARIFIN Dan IRFAN HIFDAYAT Bin HARIYANTO kembali datang ke rumah terdakwa dan memarkir sepeda motor di dekat rumah terdakwa, setelah itu mereka bertiga bergeser/bergerak dari rumah terdakwa menuju ke bagian belakang PG Panji/tembok belakang PG Panji dengan berjalan kaki sementara terdakwa menunggu di rumah;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 22.30 wib, para Saksi YUSUF kembali ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan masing-masing memanggul gula 1 (satu) sak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bangun dan menuju jalan dekat tembok belakang PG Panji untuk mengawasi keadaan agar pencurian berjalan dengan lancar dan saksi YUSUF kemudian mengambil sepeda motornya yang di parkir di dekat rumah terdakwa untuk Kembali ke lokasi gula/pagar belakang PG Panji, lalu saksi YUSUF kembali menaikkan gula ke atas sepeda motornya sebanyak 2 (dua) sak gula, dan dilakukan YUSUF sebanyak 2 kali, yang 1 (satu) sak lagi di ambil oleh saksi FAJAR NUGROHO dengan cara di pikul juga di bawa ke rumah terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) sak gula yang diambil para saksi tersebut di letakkan di rumah terdakwa bagian Dapur.
- Bahwa setelah 7 (tujuh) sak gula semuanya sudah di rumah terdakwa, lalu para saksi semua pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri.
- Bahwa Keesokan harinya pada Hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa dan saksi YUSUF dengan mengendarai sepeda motor terdakwa 1 (satu) Honda Beat warna Hitam Nopol P-2513-EC berboncengan menuju ke desa mangaran ke sebuah toko pracangan milik DAHRUJI, menawarkan gula hasil curian, sepakat dengan harga Rp 11.000 per kilo. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah mengambil gula sebanyak 6 (enam) sak gula, dengan cara membawa gula ke desa mangaran dengan menggunakan sepeda motornya sebanyak 3 (tiga) sak yang di kemudikan IRFAN HIDAYAT dan 3 (tiga) sak mennggunakan sepeda motor terdakwa yang terdakwa kemudikan sendiri, dari penjualan tersebut mendapatkan uang Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari yang sama 1 sak lainnya di jual ke toko di daerah kapongan oleh saksi FAJAR NUGROHO ke warung milik EVI KARLINA yang berada di Desa Kapongan Kec Kapongan/perempatan lampu merah, pada Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 11.30 wib laku Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp 11.000 per kilo.
- Bahwa total uang penjualan gula 6 sak gula dari Mangaran Rp 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di tambah hasil penjualan 1 sak gula di kapongan Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) total Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pegang, kemudian YUSUF memberikan Uang hasil pencurian kepada TAUFIK sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa bagi ber 4, terdakwa, FAJAR NUGROHO, IRFAN HIDAYAT dan YUSUF masing-masing mendapatkan Rp 862.500 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib. Saat itu awalnya saksi YUSUF, FAJAR NUGROHO dan IRFAN HIDAYAT datang ke rumah terdakwa namun Terdakwa masih keluar bersama istri Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib saat terdakwa Kembali ke rumah datang saksi YUSUF dan IRFAN dengan berjalan kaki dari PG dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa pencurian gula telah selesai dan mengatakan agar Terdakwa mengambil gula yang sudah diambil tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol P-2513-EC, menuju ke lokasi tempat penyimpanan gula diambil sebelumnya yang sudah berada di belakang pagar pembatas belakang PG Panji.
- Bahwa Terdakwa lalu mengangkut 2 (dua) sak gula lalu terdakwa bawa ke rumah terdakwa, kemudian kembali lagi dan mengangkut 3 sak gula dan terdakwa bawa ke rumah terdakwa.
- Terdakwa menerangkan Setelah pengangkutan selesai, kami semua berkumpul di terdakwa dan kemudian menyembunyikan gula 5 sak tersebut di dapur rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib Ketika terdakwa sedang mengangkut dan akan menjual 2 (dua) sak gula hasil curian sebelumnya, Terdakwa ketahuan oleh

Halaman 22 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam Pg Panji dan selanjutnya dilakukan pencarian dirumah Terdakwa dan ditemukan hasil curian kedua sehingga total 5 (lima) sak gula yang belum dijual tersebut ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P-2513-EC warna hitam Tahun 2022 Noka : MH1JM9127NK403931 Nosin : JM91E2402394;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN, FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK SAMSUL ARIFIN Dan IRFAN HIFDAYAT Bin HARIYANTO pertama kali pada hari pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wib telah mengambil 7 (tujuh) sak gula milik PG Panji dari Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN, FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK SAMSUL ARIFIN Dan IRFAN HIFDAYAT Bin HARIYANTO tersebut dilakukannya berawal sekira pukul 10.00 wib, saat para saksi tersebut datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa akan mengambil gula dari gudang PG Panji malam harinya, oleh karena sudah mendapat informasi dari saksi TAUFIK al OPEK Bin ABU NASIB yang merupakan Satpam di PG Panji di PG Panji bahwa CCTV di dalam PG Panji Sudah mati;
3. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.00 Wib, para Saksi berkumpul dirumah Terdakwa, dan selanjutnya memarkir sepeda motor di dekat rumah terdakwa, setelah itu para saksi menuju bagian belakang gudang PG Panji/ tembok belakang PG Panji dengan berjalan kaki;
4. Bahwa benar kemudian Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji, sedangkan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA berperan mengawasi situasi dari luar pagar tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah berhasil masuk kemudian merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, para saksi lalu masuk ke dalam Gudang "D" dan mengeluarkan gula sebanyak 7 (tujuh) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji melalui pagar tempat masuk semula, setelah gula berada di luar kemudian dibawa menuju ke rumah Terdakwa ABU HASAN;
6. Bahwa benar berikutnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN tersebut kemblai mengambil sak gula milik PG Panji dari Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
7. Bahwa benar sebagaimana perbuatan yang pertama, Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN menelepon terlebih dahulu saksi TAUFIK al OPEK Bin ABU NASIB yang merupakan Satpam di PG yang malam itu bertugas piket. Dan setelah dinyatakan situasi aman kemudian Terdakwa dan para saksi menuju bagian belakang gudang PG Panji/ tembok belakang PG Panji dengan berjalan kaki;
8. Bahwa benar kemudian Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji, sedangkan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA tidak ikut ke lokasi gudang;
9. Bahwa benar selanjutnya setelah setelah berhasil masuk kemudian merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, lalu masuk ke dalam Gudang "D" dan mengeluarkan gula sebanyak 5 (lima) sak dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji melalui pagar tempat masuk semula, setelah gula berada di luar, kemudian, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN berjalan kaki ke rumah Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA yang saat itu menunggu dirumahnya, mengatakan bahwa gula sudah berada di luar, lalu Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA dengan mengendarai sepeda motornya yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nopol P-2513-EC, menuju ke lokasi dan membawa gula yang sudah berada di belakang pagar pembatas belakang PG Panji, kemudian mengangkut gula menggunakan sepeda

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sebanyak 2 (dua) sak gula, dan kemudian Kembali lagi mengangkut 3 (tiga) sak gula untuk di bawa kerumahnya;

10. Bahwa benar keesokan harinya pada Hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 Terdakwa dan saksi YUSUF menjual 7 (tujuh) sak gula tersebut dengan total Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi YUSUF membagikan uang hasil penjualan gula kepada TAUFIK sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sisanya kepada Terdakwa, FAJAR NUGROHO, IRFAN HIDAYAT dan YUSUF masing-masing mendapatkan Rp 862.500 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
11. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa sedang mengangkut dan akan menjual 2 (dua) sak gula hasil curian yang kedua, Terdakwa ketahuan oleh Satpam PG Panji dan diserahkan ke Polisi dan setelah dilakukan pencarian dirumah Terdakwa dan ditemukan hasil curian kedua sehingga total yang ditemukan adalah 5 (lima) sak gula yang belum dijual;
12. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi tersebut mengambil gula tersebut tanpa seijin PG. Panji selaku pemiliknya.
13. Bahwa Kerugian yang dialami oleh PG. panji mengalami kerugian sebesar Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil atau wegnehmen dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepututan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN, FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK SAMSUL ARIFIN Dan IRFAN HIFDAYAT Bin HARIYANTO telah 2 (dua) kali mengambil sak gula milik PG Panji dari Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yaitu pertama kali pada hari pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wib telah mengambil 7 (tujuh) sak gula dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib mengambil 5 (lima) sak gula;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN, FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK SAMSUL ARIFIN Dan IRFAN HIFDAYAT Bin HARIYANTO tersebut masing-masing dilakukannya dengan sebelumnya meminta informasi dari saksi TAUFIK al OPEK Bin ABU NASIB yang merupakan Satpam di PG Panji di PG Panji bahwa CCTV di dalam PG Panji Sudah mati dan keadaan di gudang tersebut aman. Selanjutnya baru dari rumah Terdakwa kemudian bersama-sama menuju bagian belakang gudang PG Panji/ tembok belakang PG Panji dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar kemudian Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN langsung memanjat pagar belakang komplek PG Panji, sedangkan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA berperan mengawasi situasi dari luar pagar tersebut. Dan setelah berhasil masuk dengan merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, para saksi lalu masuk ke dalam Gudang "D" dan mengeluarkan gula dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji kemudian dibawa menuju ke rumah Terdakwa ABU HASAN;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi YUSUF telah menjual 7 (tujuh) sak gula tersebut dengan total Rp 3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi YUSUF membagikan uang hasil penjualan gula kepada TAUFIK sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sisanya kepada Terdakwa, FAJAR NUGROHO, IRFAN

Halaman 27 dari 31 Putusan Pidana Nomor 92/Pid.B/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT dan YUSUF masing-masing mendapatkan Rp 862.500 (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan hasil pencurian gula yang kedua belum sempat dijual Terdakwa namun sudah terlebih dahulu diketahui oleh Satpam PG Panji dan pihak Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi tersebut mengambil gula tersebut tanpa seijin PG. Panji selaku pemiliknya, dan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh PG. Panji sejumlah Rp 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). Untuk dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (berlanjut), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. perbuatannya itu harus sama macamnya atau sejenis ;
3. jarak waktu antara melakukan perbuatan yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN, FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK SAMSUL ARIFIN Dan IRFAN HIFDAYAT Bin HARIYANTO telah 2 (dua) kali mengambil sak gula milik PG Panji dari Gudang "D" Komplek PG Panji Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yaitu pertama kali pada hari pada Hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar pukul 22.00 Wib telah mengambil 7 (tujuh) sak gula dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib mengambil 5 (lima) sak gula;

Menimbang, bahwa kedua perbuatannya tersebut juga dilakukannya dengan cara yang sama yaitu dengan sebelumnya meminta informasi dari saksi TAUFIK al OPEK Bin ABU NASIB yang merupakan Satpam di PG Panji di PG Panji bahwa CCTV di dalam PG Panji Sudah mati dan keadaan di gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut aman. Selanjutnya baru dari rumah Terdakwa kemudian bersama-sama menuju bagian belakang gudang PG Panji/ tembok belakang PG Panji dengan berjalan kaki. Selanjutnya Saksi FAJAR NUGROHO alias FAJAR bin ARIK, Saksi IRFAN HIDAYAT Bin HARIYANTO dan Saksi YUSUF ISMAIL BAHRI alias YUSUF Bin Alm ARTAWAN langsung memanjat pagar belakang kompleks PG Panji, sedangkan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA berperan mengawasi situasi dari luar pagar tersebut. Dan setelah berhasil masuk dengan merusak tembok Gudang yang terbuat dari seng dengan menggunakan tang/catut, para saksi lalu masuk ke dalam Gudang "D" dan mengeluarkan gula dari dalam Gudang dengan cara di pikul dan kemudian dikeluarkan dari dalam PG panji kemudian dibawa menuju ke rumah Terdakwa ABU HASAN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terlihat beberapa perbuatan yang sama dilakukan terdakwa tersebut dilakukannya secara berturut-turut dalam jarak waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian unsur "yang dilakukan secara berturut-turut dan dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masing-masing berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P-2513-EC warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Tahun 2022 Noka : MH1JM9127NK403931 Nosin : JM91E2402394;
yang terungkap merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk
melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan
dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi PG. Panji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABU HASAN alias PAK ABU bin (Alm) NIHA
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Pencurian terus menerus sebagai perbuatan yang
dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol P-2513-EC warna
hitam Tahun 2022 Noka: MH1JM9127NK403931 Nosin:
JM91E2402394;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliarta, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Rene Anggara, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliarta, S.H

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.
Panitera pengganti,

Abd. Mukti, S.H.